

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 06 Tahun 2009**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, dan untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan, serta pemberian pertimbangan kenaikan pangkat, dan pengusulan tanda kehormatan, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Tujuh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992;
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Badan SAR Nasional.
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan/atau anggota Polri yang bertugas di lingkungan Badan SAR Nasional.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri selain anggota TNI dan/atau anggota Polri yang bertugas di lingkungan Badan SAR Nasional.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat suatu satuan organisasi.
5. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara .
6. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

BAPERJAKAT di lingkungan Badan SAR Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 3

BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. BAPERJAKAT Tingkat Eselon I;
- b. BAPERJAKAT Tingkat Eselon II.

Pasal 4

BAPERJAKAT Tingkat Eselon I mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan SAR Nasional dalam :

- a. Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam dan dari jabatan struktural Eselon I;
- b. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dan Eselon III;
- c. Pengusulan atau pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural Eselon II dan Eselon III yang meliputi :
 - 1) Kenaikan Pangkat Pilihan (bagi yang menduduki jabatan struktural)
 - 2) Kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - 3) Kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. Pengusulan Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III yang berhak memperoleh tanda kehormatan/ jasa sebagai penghargaan atas pengabdian dalam pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 5

BAPERJAKAT Tingkat Eselon II mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Utama dalam :

- a. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV dan Eselon V;
- b. Pengusulan atau pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon IV dan Eselon V, yang meliputi :
 - 1) Kenaikan Pangkat Pilihan (bagi yang menduduki jabatan struktural);
 - 2) Kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - 3) Kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;

- c. Pengusulan Pejabat Eselon IV dan Eselon V serta Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berhak memperoleh tanda kehormatan/ jasa sebagai penghargaan atas pengabdian dalam pelaksanaan tugas sebagai Pegawai Negeri.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Tingkat Eselon I, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Utama sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Deputi Bidang Operasi sebagai anggota ;
 - c. Deputi Bidang Potensi sebagai anggota;
 - d. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai Sekretaris tidak merangkap anggota.
- (2) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT Tingkat Eselon II terdiri atas :
 - a. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Para Direktur pada Deputi Bidang Operasi sebagai anggota ;
 - c. Para Direktur pada Deputi Bidang Potensi sebagai anggota;
 - d. Para Kepala Biro pada Sekretariat Utama sebagai anggota;
 - e. Kepala Pusat Data dan Informasi sebagai anggota;
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian sebagai Sekretaris tidak merangkap anggota.
- (3) Dalam hal tertentu atas petunjuk Ketua BAPERJAKAT, anggota BAPERJAKAT dapat ditambah dari unsur pejabat lain terkait.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Ketua BAPERJAKAT mempunyai tugas:
 - a. Memimpin rapat-rapat BAPERJAKAT;
 - b. Menetapkan jadwal sidang dan mengundang Anggota BAPERJAKAT untuk mengikuti rapat;

- c. Menyampaikan pertimbangan hasil rapat BAPERJAKAT kepada Kepala Badan SAR Nasional atau Sekretaris Utama dengan disertai alasan-alasannya terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5; dan
- d. Memberikan bimbingan, arahan dan pengendalian kepada Sekretaris BAPERJAKAT.

(2) Anggota BAPERJAKAT mempunyai tugas:

- a. Menghadiri rapat-rapat BAPERJAKAT;
- b. Secara aktif memberikan pandangan dan pertimbangan serta saran-saran secara umum mengenai prestasi dan kinerja dari pegawai yang sedang dibahas dalam rapat BAPERJAKAT maupun pertimbangan yang bersifat khusus sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi jabatan struktural Anggota BAPERJAKAT yang bersangkutan; dan
- c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua BAPERJAKAT.

(3) Sekretaris BAPERJAKAT mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menerima dan mengolah usulan serta menginventarisasi daftar pegawai yang akan akan dibahas dalam rapat BAPERJAKAT sesuai dengan agenda rapat BAPERJAKAT;
- c. Menyiapkan usulan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon yang akan dibahas dalam rapat BAPERJAKAT untuk promosi jabatan struktural setingkat lebih tinggi dalam jabatan struktural tertentu;
- d. Apabila dipandang perlu dapat meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait untuk melengkapi data yang sudah ada sebagai bahan rapat BAPERJAKAT;
- e. Menyiapkan bahan-bahan/ data untuk kelancaran rapat BAPERJAKAT;
- f. Atas petunjuk Ketua BAPERJAKAT mengundang pejabat yang mengusulkan dan/ atau pejabat lain yang diperlukan untuk menghadiri rapat BAPERJAKAT;

- g. Menyiapkan konsep laporan hasil rapat BAPERJAKAT yang akan diajukan kepada Kepala Badan SAR Nasional; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua BAPERJAKAT.

Pasal 8

- (1) Rapat BAPERJAKAT diadakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) BAPERJAKAT melaksanakan rapat atas undangan Ketua BAPERJAKAT.
- (3) Rapat BAPERJAKAT Tingkat eselon I dianggap sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Ketua BAPERJAKAT dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) Rapat BAPERJAKAT Tingkat eselon II dianggap sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Ketua BAPERJAKAT dan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota.
- (5) Pembahasan setiap agenda rapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali rapat, dan/ atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama dimulai, BAPERJAKAT harus sudah menetapkan keputusannya.
- (6) Keputusan rapat BAPERJAKAT ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan SAR Nasional dan Sekretaris Utama, Rapat BAPERJAKAT harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 9

Jadwal pembahasan agenda rapat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengusulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon I, dilakukan sesuai dengan kebutuhan;

- b. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V dilakukan sesuai kebutuhan;
- c. Pengusulan kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode kenaikan pangkat tahun berjalan;
- d. Pengusulan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri yang menunjukkan prestasi yang luas biasa baiknya, dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dilakukan sesuai kebutuhan;
- e. Pengusulan Pegawai Negeri yang berhak memperoleh tanda kehormatan/ jasa sebagai penghargaan atas pengabdian dalam pelaksanaan tugasnya, dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Dalam rapat pembahasan pengusulan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, BAPERJAKAT berpedoman pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri (bukan Calon Pegawai Negeri);
 - b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. Memiliki kualifikasi dan/ atau tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BAPERJAKAT wajib memperhatikan pula persyaratan lainnya, antara lain senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman kerja serta kompetensi yang dimiliki.

Pasal 11

- (1) Hasil rapat BAPERJAKAT dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat dan disampaikan kepada Kepala Badan SAR Nasional atau Sekretaris Utama, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya rapat BAPERJAKAT.
- (2) Dalam memberikan pertimbangan untuk pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam dan dari jabatan struktural Eselon I, BAPERJAKAT mengusulkan 3 (tiga) orang calon terbaik.
- (3) Dalam memberikan pertimbangan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V, BAPERJAKAT mengusulkan satu orang calon terbaik.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan, BAPERJAKAT tidak terikat pada urutan calon yang diusulkan oleh pimpinan unit kerja.
- (5) Apabila dianggap perlu, BAPERJAKAT dapat mengajukan calon lain di luar calon yang diusulkan pimpinan unit kerja.
- (6) Pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia dan setiap yang hadir dalam rapat BAPERJAKAT diwajibkan menjaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Ketua BAPERJAKAT yang sedang dipertimbangkan jabatan dan/atau kepangkatannya, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam rapat BAPERJAKAT, serta rapat BAPERJAKAT dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Anggota dan/atau Sekretaris BAPERJAKAT yang sedang dipertimbangkan jabatan dan/atau kepangkatannya, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam rapat BAPERJAKAT.

BAB V

B I A Y A

Pasal 13

Segala kebutuhan biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT di lingkungan Badan SAR Nasional, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan SAR Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI

Salinan peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama dan Para Deputi di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Kepala Biro, para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai aslinya
**Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian**

Agung Prasetyo, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)